

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.¹

Pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan terjadi ketika pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti menggunakan kekerasan, senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Hukuman maksimal untuk pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun penjara. Pencurian dengan pemberatan, pada dasarnya, merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan adanya unsur-unsur yang memberatkan, seperti penggunaan senjata, kekerasan fisik, atau

¹Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla,” Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Julia *Jurnal Litigasi Amsir*, vol 10 No. 4 2024

melakukan perusakan terhadap properti milik korban. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Kejahatan sebagai suatu bentuk gejala sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan dalam masyarakat baik kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun teknologi.

Hukum merupakan pranata social yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan adil seperti halnya bagi setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum. Tujuan hukum dalam kaitannya dengan jalinan nilai adalah mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dan berbagai fungsi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya hukum pidana.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang meletakkan dasar aturannya yang bertujuan untuk

menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang.

Perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenai ancaman atau sanksi yang bisa berupa pidana tertentu, barang siapa yang bisa melanggar larangan tersebut, maka mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini sebagaimana hukum positif yang tertuang dalam alinea keempat UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.”kehidupannya manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan cara memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan makhluk lain. Dalam kehidupan di masyarakat tidak lepas dari permasalahan social.

Permasalahan sosial yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap norma hukum. Penyimpangan norma hukum, terutama terhadap hukum pidana disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma pergaulan hidup, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbanya adalah anggota masyarakat tersebut.²

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan lain, misalnya sebagai akibat sampingan negatif dari perkembangan zaman. Kejahatan merupakan

² Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Sinanti, hlm.30

fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dapat dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum atau pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).³

³ Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Steven Makaruku” Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)” Jurnal Pattimura Law Study Review Volume 1 Nomor 2, 2023

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya sehingga kehidupan menjadi tertib dan teratur. Selanjutnya hukum tersebut juga menjelaskan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing individu. Begitupun kaitan hukum dengan pemerintah, hukum menentukan tugas, kewajiban dan wewenang yang jelas, sehingga hubungan antara individu dengan pemerintah berjalan dengan lancar karena masing-masing mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam melaksanakan peran dalam kehidupan bersama.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum. Maka agar dapat melindungi masyarakat, dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴

Berita tentang pencurian dengan pemberatan bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari masalahnya. Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua masyarakat, khususnya penegak hukum, agar lebih

⁴ Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, vol 10 No. 4 2024

meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dasar penelitian ini adalah KUHP bab XXII tentang pencurian pada pasal 363. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Dan Penanggulangannya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk dari pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum di daerah kota jambi?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian resort kota jambi dalam menanggulangi pencurian dan pemberatan dan Upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimana penanggulangannya yang dilakukan oleh kepolisian resort kota jambi terhadap kasus pencurian dan pemberatannya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dalam bentuk apa saja pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah kota jambi tersebut, terjadinya dalam hal dan

factor apa saja pencurian dengan pemberatan itu terjadi dan apa penyebabnya.

- b. Untuk mengetahui rintangan apa saja yang terjadi di dalam proses untuk membasmi dan melakukan tindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan serta upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut agar masyarakat merasa aman dan tentram agar tidak adanya gangguan yang terjadi lagi.
- c. Untuk mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort kota jambi terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah kota jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b) Untuk memperkaya bahan kepustakaan dibidang ilmu hukum umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan berguna kepada para mahasiswa/i Fakultas Hukum, Khususnya Jurusan Pidana.

D. Kerangka Konseptual

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu bentuk tindak pidana yang merupakan variasi dari pencurian biasa, namun dengan adanya unsur pemberatan yang menyebabkan pelaku diancam dengan pidana yang lebih

berat. Konsep ini berkaitan dengan pengertian dan definisi pencurian dalam hukum pidana, serta aspek pemberatan yang dapat meningkatkan tingkat kesalahan dan sanksi terhadap pelaku maka penulisan menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP.⁵

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ini memiliki ciri khas, yaitu adanya kondisi atau keadaan tertentu yang meningkatkan tingkat kesalahan atau dampak dari perbuatan pencurian, yang mengakibatkan ancaman hukuman yang lebih berat. Beberapa faktor yang dapat menjadi pemberatan antara lain:

- a) Tempat terjadinya perbuatan: Misalnya, jika pencurian dilakukan di rumah orang, tempat umum, atau tempat yang lebih aman.

⁵ R. Subekti, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 204

- b) Perbuatan yang dilakukan dengan cara yang licik atau dengan kekerasan: Seperti merusak kunci atau mengancam korban.
- c) Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (berkelompok).
- d) Menggunakan senjata atau alat berbahaya untuk melakukan perbuatan tersebut.⁶

3. Wilayah Kepolisian

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang berwenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
- b) Pembagian wilayah

Wilayah kepolisian di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkat:

- 1) Polda (Kepolisian Daerah), yang mencakup provinsi.
- 2) Polres (Kepolisian Resor), yang mencakup kabupaten/kota.
- 3) Polsek (Kepolisian Sektor), yang mencakup kecamatan.

Setiap tingkatan kepolisian ini memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang terjadi di wilayah yurisdiksinya masing-masing. Polda bertanggung jawab atas provinsi, Polres mengawasi wilayah kabupaten/kota, dan Polsek menangani masalah-masalah yang ada di tingkat kecamatan.⁷

4. Penanggulangan Pencurian dengan Pemberatan

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal*

⁶ <https://penasihathukum.com/memahami-maksud-pencurian-dengan-pemberatan-dan-ancaman-hukum-pidana-yang-menanti> Diakses pada tanggal 21 januari 2025 pada pukul 18:00 wib

⁷ <https://www.djpp.kemendikham.go.id/> Diakses pada tanggal 20 januari 2025 pada pukul 14:00 wib

Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. Pertama, dari sisi hakikat kejahatan. Hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.⁸

E. Kerangka Teoritis

a. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak

⁸ Nasrun Pasaribu Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan” Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru”. *Usu Law jurnal*, Vol .5. No.1 2017

terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa⁹

Pada masa yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap Tindak Pidana yang dicirikan dengan balas dendam, maka dalam zaman modern ini reaksi terhadap tindak pidana tampak dengan jenis-jenis pidana maupun dengan cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- 1) Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
- 2) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.

⁹ M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.102

- 3) Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada¹⁰

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Dalam Kriminologi, Teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat

1. Landasan Hukum Pencurian dengan Pemberatan

Dasar hukum untuk pencurian dengan pemberatan dalam sistem hukum Indonesia ditemukan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, dengan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."¹¹

Pasal ini mengatur secara jelas tentang pencurian dengan pemberatan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta hukuman yang lebih berat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan

¹⁰ *Ibid*, hlm.103

¹¹ B. M. Al-'Asy (2015), "Keamanan Sosial dan Pengaruh Kejahatan terhadap Masyarakat," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 18, Hal. 123

Pencurian dengan pemberatan sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari sisi pelaku maupun faktor eksternal, di antaranya:

- a) **Motivasi Ekonomi:** Pencurian sering kali dilakukan karena alasan ekonomi seperti memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan secara cepat.
- b) **Kesempatan dan Keadaan:** Tindak pidana pencurian dengan pemberatan biasanya terjadi di tempat-tempat yang sepi atau pada malam hari, ketika risiko tertangkap lebih rendah.
- c) **Lingkungan Sosial:** Faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidaksetaraan sosial, dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian.
- d) **Kondisi Psikologis Pelaku:** Pelaku pencurian dengan pemberatan bisa terpengaruh oleh faktor psikologis, seperti ketidakstabilan emosi, dendam, atau keinginan untuk menguasai barang yang dimiliki orang lain.

3. Dampak Sosial dan Hukum dari Pencurian dengan Pemberatan

- a) **Dampak Sosial.**

Pencurian dengan pemberatan memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti menurunnya rasa aman masyarakat, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan terjadinya trauma pada korban yang dapat mempengaruhi psikologi mereka dalam jangka panjang.

- b) **Dampak Hukum.**

Dalam konteks hukum, pelaku pencurian dengan pemberatan dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan yang

disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat mengarah pada hukuman penjara yang lebih lama, yang juga mencakup kemungkinan adanya sanksi tambahan seperti denda atau rehabilitas.¹²

4. Pendekatan dalam Penanggulangan Pencurian dengan Pemberatan

Untuk menanggulangi pencurian dengan pemberatan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan Pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat di daerah rawan kejahatan serta patroli kepolisian pada waktu malam untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- b) Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum dan bahaya serta dampak dari pencurian.
- c) Penerapan Hukuman yang Tegas: Penerapan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku pencurian dengan pemberatan untuk memberikan efek jera serta menjaga rasa aman masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku atau dengan melakukan langsung turun kelapangan dalam rangka ingin mendapatkan ilmu yang lebih, dari buku saja kadang tidak cukup untuk mendapatkan

¹² W. S. Poerwadarminta (2003), "Hukum Pidana Indonesia," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 67.

pengetahuan kita harus perlu dalam hal langsung turun ke lokasi agar mengetahui kondisi dan mendapatkan pengalaman juga pengetahuan yang lebih dalam hal melakukan penelitian yang harus kita lakukan.¹³ Berikut metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1) Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bertipe yuridis empiris yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi social yang rill dalam menangani tindak pidana dalam hal apa saja.¹⁴ Penulis mengambil judul ini agar mengetahui bagaimana cara proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan pemberatan yang ada di kota jambi ini dan mengambil judul ini adalah keinginan penulis agar tahu bagaimana proses hukumnya dan bagaimana penerapannya serta bagaimana keamanan yang akan terjadi di daerah tersebut agar bisa di tingkatkan lagi supaya masyarakat merasa nyaman untuk tinggal disana.¹⁵

Judul ini diambil untuk mengetahui factor dan tujuan seseorang dalam melakukan pencurian tersebut di sebabkan oleh apa bagaimana tindakan penegak hukum agar hal tersebut bisa dikurangi dan tindakan pemerintah agar tidak adanya kesempatan dalam pencurian tersebut.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain:

¹³ *Ibid* 56

¹⁴ Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitia Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 38

¹⁵ John Doe, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit ABC, 2020), hlm. 45.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Aiptu M. Bentang Jayo sebagai Kanit Jatanras pihak yang menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah jambi selatan yang ditangani oleh pihak polresta kota jambi di bagian reskrim guna untuk mengetahui pelaku pencurian tersebut melibatkan siapa dan apa yang diambil oleh pelaku pencurian itu, motif dari melakukan pencurian itu apa.¹⁶

3) Sumber hukum

a) Data Primer

Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan. Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Aiptu M. Bentang Jayo sebagai Kanit Jatanras Polresta kota jambi yang menangani kasus pencurian dengan pemberatan tersebut.¹⁷

b) Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan menelaah data tersebut yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian yang diambil baik melalui wawancara atau pun melalui KUHP.

c) Data tersier

Data tersier yaitu mempelajari dan menelaah kamus hukum, KUHP yang sudah ditetapkan dan penelitian tentang kasus pencurian ini termasuk kedalam KUHP yang sudah ada sejak lama.

4) Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Ibid., hlm 39

¹⁷ Jane Smith, "Analisis Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Pidana* 12, no. 2 (2021): 130-145.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe yuridis empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk mengali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Aiptu M. Bentang Jayo selaku Kanit Jatanras Polresta kota Jambi yang menangani kasus yang diteliti oleh penulis agar mendapatkan informasi yang lengkap dan detail tentang kasus yang diteliti tersebut supaya datanya rill tidak adanya penyimpangan dalam hal pengumpulan data ini.

Wawancara terhadap Bapak Aiptu M. Bentang Jayo Polresta kota jambi yang menangani tindak pidana tersebut dan memberi sejumlah pertanyaan kepada yang menanganinya untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan agar data penulis lengkap dan detail.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen lapangan.

c. Metode Online

Metode online adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media online seperti internet bermanfaat bagi penulis agar penulis memerlukan data yang cepat dan tepat.¹⁸

5) Etika Penelitian

¹⁸ Subekti, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm. 238.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan memastikan untuk mengikuti pedoman etika penelitian yang ketat, termasuk mendapatkan izin wawancara, menjaga kerahasiaan informan, dan menghindari plagiat dengan menyertakan footnote untuk setiap sumber yang digunakan.

6) Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti. Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak polresta kota jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I, pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan umum tentang pencurian dan pemberatan, dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian pencurian, jenis-jenis pencurian, unsur-

¹⁹ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

unsur terjadinya pencurian, permasalahan yang terjadi kepada seorang yang melakukan pencurian.

Bab III, Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, dalam bab ini penulis akan menguraikan apa kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian bagaimana proses yang dilalui oleh penegak hukum dalam mengungkap masalah ini dan bagaimana proses hukum yang akan terjadi nantinya.

Bab IV Tentang Pembahasan, bab ini akan menjelaskan dasar-dasar hukum dalam kasus ini peraturan yang melekat dalam kasus ini barang yang di ambil dan proses pencuriannya itu melibatkan siapa saja apa unsur dalam pencurian ini factor-faktor yang membuat terjadinya pencurian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

